

UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pelayanan Kendaraan Bermototr Balik Nama Kedua (BBN II)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
2. Kutipan risalah leleh untuk ranmor hasil lelang penghapusan dinas instansi pemerintah
3. Akta hibah bagi pemindahtanganan karena hibah
4. Akta penyertaan bagi pemindahtanganan kerena pernyataan Ranmor sebagai modal
5. Akta penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum
6. Akta pembagian harta benda bagi pemindahtanganan kerena perceraian atau
7. Akta pernyataan tukar menukar dari kedua belah pihak
8. Dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB, serta arsip STNK dan BPKB)
9. Hasil cek Fisik Kendaraan bermotor.
10. NRKB dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB)
11. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
12. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218
082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

1. Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen
3. Menetapkan besaran PKB, BBNKB II, SWDKLLAJ, PNBP dan yang harus dibayar dan mencetak SKKP
4. Memverifikasi SKKP
5. Menerima Pembayaran SKKP
6. Mencetak STNK
7. Mencetak TNKB
8. Menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB
9. Mengarsipkan Dokumen Kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu mulai melakukan pendaftaran kendaraan bermotor balik nama kedua sampai mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor maksimal 45 menit

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Blora

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya:

- 1) 1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris
- 2) 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III (Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB)
- 3) 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan

b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218
082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Produk Pelayanan Kabupaten Blora

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Pengaduan Layanan

1. Media Tatap Muka

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dan akan segera ditindaklanjuti

2. Media Sosial

Melalui Instagram, Twitter, Facebook @samsatkabblora

Whatsapp : 0821-1727-3727

Email : up3ad.kabblora@gmail.com

3. Media Surat Tertulis

Pengaduan melalui surat dapat dikirimkan langsung ke alamat Kantor di Jl. Jendral Sudirman No 108 Bangkle Kec/Kab Blora